KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0863/SK/LAM Teknik/PB.AS/XII/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NUSA MEGARKENCANA, YOGYAKARTA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 502/E/O/2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana di Kota Yogyakarta menjadi Universitas Nusa Megarkencana di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nusa Megarkencana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Nusa Megarkencana, Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NUSA MEGARKENCANA, YOGYAKARTA.
PERTAMA	:	Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Nusa Megarkencana, Yogyakarta, memenuhi Peringkat Akreditasi Baik;
KEDUA	:	Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Nusa Megarkencana, Yogyakarta, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Nusa Megarkencana, Yogyakarta, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
KEEMPAT	:	Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 20 Desember 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2024

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
LAM TEKNIK

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII